



PUTUSAN

Nomor 592/Pdt.G/2019/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tanggal 07 Februari 2019, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, register Nomor 592/Pdt.G/2019/PA.Pbr, pada tanggal 01 April 2019 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 April 2018 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXX, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah Nomor XXXXXX tertanggal 12 April 2018;

Halaman 1 dari 12 halaman Put.No 592/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah dilaksanakan Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Jalan Jalan Daru-daru Perum. Duta Insani Blok-F 02 RT.02 RW.05 Kelurahan Pematang Kapau Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, lalu pada saat ini Termohon sudah dipulangkan Pemohon kerumah orang tuanya di Jl Bukit Mutiara Permai Blok C Nomor 64, Rt 002 Rw 014, Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), dan belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berjalan dengan baik dan rukun, akan tetapi sekitar bulan Juni tahun 2018, antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada lagi keharmonisan dan harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh;
 - a. Pihak orang tua Termohon mencampuri urusan rumah tangga Pemohon bersama Termohon
 - b. Pemohon dan Termohon merasa sudah tidak ada kecocokan lagi dalam berumah tangga
 - c. Termohon pergi keluar rumah tanpa seizing Pemohon
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juni tahun 2018, Termohon sudah dipulangkan Pemohon kerumah orang tuanya. Semenjak kejadian tersebut sampai saat ini lebih kurang 8 bulan, Termohon tidak pernah kembali kerumah kediaman bersama, selama itupula antara Pemohon dengan Termohon tidak ada komunikasi yang baik serta tidak lagi saling menjalankan kewajiban suami istri;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama

Halaman 2 dari 12 halaman Put.No 592/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 592/Pdt.G/2019/PA.Pbr. tanggal 02 April 2019 dan 12 April 2019, yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka atas perkara *a quo* tidak dilaksanakan Mediasi;

Halaman 3 dari 12 halaman Put.No 592/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan surat permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX XXX tertanggal 12 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXX, Kota Pekanbaru dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan ternyata telah sesuai, selanjutnya oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan menandatangani dengan tinta hitam di sudut kanan atas;

Terhadap bukti tertulis Pemohon tersebut di atas, tidak dapat dikonfirmasi kepada Termohon karena tidak hadir di persidangan;

Selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang bernama: SAKSI I dan SAKSI II yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI I;

Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri

Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2018;

Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan Daru-Daru Perumahan Duta Insani, Kelurahan Pematang Kapau, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru;

Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Juni 2018;

Halaman 4 dari 12 halaman Put.No 592/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon sudah dipulangkan Pemohon kerumah orang tuanya: di Jalan Bukit Mutiara Permai, Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru;

Bahwa karena antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan orang tua Termohon selalu ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon,

Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar;

Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon sering terjadi;

Bahwa yang saksi lihat dan dengar adalah antara Pemohon dengan Termohon sama-sama mengeluarkan suara keras;

Bahwa Pemohon dengan Termohon bertengkar di rumah kediaman bersama;

Bahwa karena rumah saksi dengan rumah Pemohon dengan Termohon berdekatan ;

Bahwa Pemohon dengan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II.

Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri

Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2018;

Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan Daru-Daru Perumahan Duta Insani, Kelurahan Pematang Kapau, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru;

Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Juni 2018;

Halaman 5 dari 12 halaman Put.No 592/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon sudah dipulangkan oleh Pemohon ke rumah orang tuanya di Jalan Bukit Mutiara Permai, Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru;

Bahwa karena antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan orang tua Termohon selalu ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon,

Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar;

Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon sering terjadi;

Bahwa yang saksi lihat dan dengar adalah antara Pemohon dengan Termohon sama-sama mengeluarkan suara keras;

Bahwa Pemohon dengan Termohon bertengkar di rumah kediaman bersama;

Bahwa karena saksi bertetangga derkatan dengan Pemohon dan Termohon berdekatan;

Bahwa Pemohon dengan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga;

Bahwa usaha damai tidak berhasil;

Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sedangkan Termohon tidak menyampaikan kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Halaman 6 dari 12 halaman Put.No 592/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pilih !, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 592/Pdt.G/2019/PA.Pbr yang dibacakan di persidangan Termohon telah di panggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 ayat (2) huruf "b" Perma No.1 Tahun 2016, bahwa pemeriksaan yang dilakukan tanpa hadirnya Pemohon atau Termohon, adalah sengketa yang dikecualikan untuk dimediasi, dengan demikian Majelis Hakim tidak melakukan proses mediasi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan ini adalah, Pemohon mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dipersidangan dan dipandang telah mengakui keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang

Halaman 7 dari 12 halaman Put.No 592/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, yang menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya Pemohon berkepentingan dalam perkara ini (*standi in judicio*);

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipandang mengakui dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini bidang perkawinan dan alasan permohonan Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II ,

Menimbang, bahwa saksi Pemohon SAKSI I , menerangkan tentang pertengkaran Pemohon dengan Termohon sehingga Pemohon mengantarkan Termohon kepada orang tua, maka Pemohon dengan Termohon telah berpisah sejak Juni tahun 2018, dan telah diusahakan damai, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon SAKSI II ,yang menerangkan tentang pertengkaran Pemohon dengan Termohon sehingga Pemohon mengantarkan Termohon kepada orang tua, maka Pemohon dengan Termohon telah berpisah sejak Juni tahun 2018, dan telah diusahakan damai, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan di persidangan yaitu SAKSI I dan SAKSI II , ternyata kedua saksi tersebut tidak ada

Halaman 8 dari 12 halaman Put.No 592/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan kerja dengan Pemohon dan Termohon, tidak ada halangan menjadi saksi dan merupakan orang dekat dengan Pemohon dan Termohon serta telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg., oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama yaitu SAKSI I, dan SAKSI II ternyata saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dengan Termohon sehingga Pemohon mengantarkan Termohon kepada orang tuanya, maka Pemohon dengan Termohon telah berpisah sejak Juni tahun 2018, dan telah diusahakan damai, tetapi tidak berhasil, keterangan saksi tersebut didasarkan atas pengetahuannya secara langsung, keterangan mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut ternyata saling bersesuaian satu dengan lainnya serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg., oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi yang diajukan Pemohon menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan telah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terbukti terjadi pertengkaran yang terus menerus dan Majelis Hakim telah berkesimpulan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan tidak memelawan hukum;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut

Halaman 9 dari 12 halaman Put.No 592/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak memelawan hukum yang dihubungkan dengan Termohon yang telah dinyatakan tidak hadir di persidangan dan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat:

1. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 150, Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R. Bg.;
3. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Halaman 10 dari 12 halaman Put.No 592/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



4. Pasal 116 huruf f dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*.
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp504.000,00 (*lima ratus empat ribu rupiah*)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pekanbaru dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 *Miladiyah*. bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1440 *Hijriyyah*. oleh kami **Drs. Ali Amran, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Sasmiruddin, M.H.** dan **Drs. Mardanis, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Ali Amran, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Drs. H. Sasmiruddin, M.H. dan Drs. Mardanis, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **Akhyar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Ketua Majelis,

Drs. Ali Amran, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 11 dari 12 halaman Put.No 592/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Sasmiruddin, M.H.

Drs. Mardanis, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Akhyar, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
1.	Biaya ATK	Rp	63.000,00
2.	Biaya panggilan	Rp	375.000,00
3.	PNBP panggilan P	Rp	10.000,00
4.	PNBP panggilan T	Rp	10.000,00
5.	Hak Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp	504.000,00
(lima ratus empat ribu rupiah)			

Halaman 12 dari 12 halaman Put.No 592/Pdt.G/2019/PA.Pbr.